

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF
COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN
JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 23 November 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 87

PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

NOTING the ASEAN Framework Agreement 0.1 Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member States, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member

States and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organisation (hereinafter referred to as "WTO");

HAVING carried out two rounds of negotiations and concluded three sets of commitments embodied in the Protocol to Implement the the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, Malaysia, the Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam, and the Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 31 December 2001;

RECALLING that the Thirty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting launched the third round of negotiations beginning 2002 and ending 2004 whice covers all services sectors and all modes of supply;

HAVING carried out subsequent negotiations pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalised the fourth package of commitments on air transport services;

DESIRING to set out in a schedule the set of commitments that each Member State shall undertake, for which Member States shall accora preferential treatment to one onother on a Most Favoured Nations basis;

HAVE AGREED A.S FOLLOWS :

1. Member States who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under GATS to ASEAN Member States who are non-WTO Members.
2. Member States shall, extend to all other Member States preferential treatment in air transport services as set fort in the Schedules of Specific Commitments annexed to this Protocol.
3. The Annex to this Protocol is the Schedules of Specific Commitments.
4. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.
5. This Protocol shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptaance by all signatory goverments with the Secretary General of ASEAN, which shall be done not later than 31 March 2005.
6. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State. The Secretary-General of ASEAN shall

also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 5 to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.

DONE at Phnom Penh, Cambodia, on the Twenty-third day of November in the year Two Thousand and Four, in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam

ttd,

PEHIN DATO HAJI ZAKARIA SULAIMAN
Minister of Communications

For the Government of the Kingdom of Cambodia

ttd,

MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Government of the Republic of Indonesia

ttd,

M. HATTA RAJASA
Minister of Communications

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

ttd,

SOMMAD PHOLSENA
Deputy Minister of Communication, Transport and Construction

For the Government of Malaysia

ttd,

DATO' SRI CHANKONG CHOY
Minister of Transport

For the Government of the Union of Myanmar

ttd,

MAJ GEN THEIN SWE

Minister of Transport

For the Government of the Republic of the Philippines

ttd,

ARTURO T, VALDEZ
Undersecretary for Transportation

For the Government of the Republic of Singapore

ttd,

YEO CHEOW TONG
Minister of Transport

For the Government of the Kingdom of Thailand

NOKORN CHAMNONG
Deputy Minister of Transport

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

ttd,

NGUYEN TIEN SAM
Vice Minister of Transport.

CAMBODIA. SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply :

1) Cross-order supply	2) Consumption abroad	3) Commercial presence	4) Presence of natural persons.
-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

AIR TRANSPORT SERVICES

Aircraft leasing without crew	(1)	None	(1)	None
	(2)	None	(2)	None
	(3)	None other than that indicated in the horizontal section	(3)	As indicated in the horizontal section
	(4)	As indicated in the horizontal section	(4)	As indicated in the horizontal section

MYANMAR-SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply :

1) Cross-border supply	2) Consumption abroad	3) Commercial presence	4) Presence of natural persons.
------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------

Sector or sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

AIR
TRANSPORT

SERVICES	(1)	None	(1)	None
Aircraft repair and maintenance services	(2)	None	(2)	None

	(3)	(a) Commercial presence of foreign service suppliers and/or providers is permitted in accordance with the Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988) and the Myanmar Companies Act (1914)	(3)	(a) The Income Tax Law (1974) prescribes that non-residents (foreigners) are subject to a withholding tax as follows : Class of Income Non-resident Foreigners -Interest 15% -Royalties for use of licences, trademarks, patent right, ect. 20% -Payments to contracts made by government organizations municipalities and co-operative societies 3.5% -Payments for work done to foreign contractors 3% (b) Foreign organizations and persons are not allowed to own land in Myanmar. However, land may be acquired on
		(b) 100% foreign investment or joint venture with a Myanmar citizen or enterprise with a minimum of 35% equity is permitted Under the Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988). Minimum foreign capital is USD 300,000 for services. Form of incorporation may be sole proprietorship,		

partnership
or limited
company.

long term lease, depen
ding on individual
circumstances.

(c) Incorporation of
an enterprise not
involving a state
enterprise is
to be made under the
Myanmar Companies
Act (1914). Minimum
share capital (in cash)
requirement for
services companies
and branches is
equivalent of Kyat
300.000 in USD at
current official

rate.

(d) If the investment
involves a State enterprise,
incorporation shall be made
under the special Companies
Act (1950) and the Myanmar
Companies Act (1914).

(4) (a) Subject to the
provisions
of the union on
Myanmar
Foreign Investment
Law, Myanmar Labour
Laws and
Immigration Laws,
management,
professional and
technical experts
are allowed to
stay up to one year
and may be
extendable thereon

(b) Only management
level is allowed
in Myanmar.

4. (a) Any expatriate
engaged in joint
ventures, representatives
offices or other types
of judicial persons and/
or individual services
provider shall receive
the approval of
the respective
authorities
(b) Any expatriate into
Myanmar shall abide
by the immigrations
rules and procedures
of Myanmar.

(c) Any expatriate in
Myanmar shall abide by
the laws, rules and
regulations of Myanmar
and they shall not
Interfere in the
internal affairs
of the country.

(d) Individual service

providers who work with the approval of respective authorities shall register themselves with the Departement of Labour.

Sector or sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES	(1) None	(1) None	
Selling and marketing of air transport services	(2) None	(2) None	
	(3) (a) Commercial presence of foreign service suppliers and/or providers is permitted in accordance with the Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988) and the Myanmar Companies Act (1914)	(3) (a) The Income Tax Law (1974) prescribes that non-residents (foreigners) are subject to a withholding tax as follows : Class of Income Non-resident Foreigners -Interest 15% -Royalties for use of licences, trademarks, patent right, ect. 20% -Payments to contracts made by government organizations municipalities and co-operative societies 3.5% -Payments for work done to foreign contractors 3% (b) Foreign organizations and persons are not allowed to own land in Myanmar. However, land be acquired on long term lease, depen	
	(b) 100% foreign investment or joint venture with a Myanmar citizen or enterprise with a minumum of 35% equity is permitted Under the Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988). Minimum capital is USD 300,000 for services. Form of incorporation may be sole proprietorship, may partnership		

or limited
company.

ding on individual
circumstances.

(c) Incorporation of
an enterprise not
involving a state
enterprise is
to be made under the
Myanmar Companies
Act (1914). Minimum
share capital (in cash)
requirement for
services companies
and branches is
equivalent of Kyat
300.000 in USD at
current official

rate.

(d) If the investment
involves a State enterprise,
incorporation shall be made
under the special Companies
Act (1950) and the Myanmar
Companies Act (1914).

(4) (a) Subject to the
provisions
of the union on
Myanmar
Foreign Investment
Law, Myanmar Labour
Laws and
Immigration Laws,
management,
professional and
technical experts
are allowed to
stay up to one year
and may be
extendable thereon

(b) Only management
level is allowed
in Myanmar.

4. (a) Any expatriate
engaged in joint
ventures, representatives
offices or other types
of judicial persons and/
or individual services
provider shall receive
the approval of
the respective
authorities
(b) Any expatriate into
Myanmar shall abide
by the immigrations
rules and procedures
of Myanmar.

(c) Any expatriate in
Myanmar shall abide by
the laws, rules and
regulations of Myanmar
and they shall not
Interfere in the
internal affairs
of the country.

(d) Individual service
providers who work with

the approval of
respective authorities
shall register
themseleves with the
Departement of Labour.

Sector or sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES	(1) None, except that service providers must use public telecommunication network under national telecommunication authorities in accordance with prescribed rules and regulations	(1)	Unbound
Computer reservation system services	(2) Subject to commercial arrangements with licensed operator(s)	(2)	None
	(3) Unbound	(3)	Unbound
	(4) Unbound	(4)	Unbound

SINGAPORE - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply :

1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons.

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft leasing without crew	(1) None (2) None (3) None (4) Unbound	(1) None (2) None (3) None (4) Unbound	

THAILAND - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply :

1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons.

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

AIR TRANSPORT SERVICES

Aircraft leasing without crew	(1) None (2) None (3) None other than that indicated in the horizontal section (4) Unbound	(1) None (2) None (3) None (4) Unbound	
-------------------------------	---	---	--

VIETNAM - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply :

1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons.

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

AIR TRANSPORT SERVICES

Aircraft repair and maintenance services	(1) None (2) None (3) Joint-ventures (4) As indicated in the horizontal section	(1) None (2) None (3) As indicated in the horizontal section (4) As indicated in the horizontal section	
--	--	--	--

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
-------------------------	------------------------------------	---	---------------------------

AIR TRANSPORT
SERVICES

Selling and marketing of air transport services	(1) None	(1) None	
	(2) None	(2) None	
	(3) None	(3) As indicated in the horizontal section	
	(4) As indicated in the horizontal section	(4) As indicated in the horizontal section	

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
-------------------------	------------------------------------	---	---------------------------

AIR TRANSPORT
SERVICES

Computer reservation system services (CRS)	(1) None	(1) None	
	(2) None	(2) None	
	(3) None	(3) As indicated in the horizontal section	
	(4) As indicated in the horizontal section	(4) As indicated in the horizontal section	

Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
-------------------------	------------------------------------	---	---------------------------

AIR TRANSPORT
SERVICES

Aircraft leasing without crew	(1) None	(1) None	
	(2) None	(2) None	
	(3) None	(3) As indicated in the horizontal section	
	(4) As indicated in the horizontal section	(4) As indicated in the horizontal section	

PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN
BIDANG JASA

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"):

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk mendorong kerjasama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa antar Negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan Negara Anggota dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

TELAH melaksanakan dua putaran perundingan dan menghasilkan tiga set komitmen yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, dan Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001;

MENGINGAT Sidang Menteri Ekonomi ASEAN ke-33 menghasilkan Putaran Ketiga Perundingan yang dimulai tahun 2002 dan berakhir tahun 2004, yang mencakup semua sektor jasa dan semua moda pemasokan;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan paket keempat komitmen dalam jasa angkutan udara;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu daftar, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib menyetujui perlakuan khusus satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama (Most Favoured Nations);

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara -negara Anggota yang menjadi anggota WTO wajib terus

memperluas komitmen-komitmen spesifiknya berdasarkan GATS untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan anggota WTO.

2. Negara -negara Anggota wajib memperluas kepada seluruh Negara-negara Anggota lainnya perlakuan khusus di bidang jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Daftar Komitmen Spesifik terlampir pada Protokol ini.
3. Lampiran pada Protokol ini adalah Daftar Komitmen-komitmen Spesifik.
4. Protokol beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
5. Protokol ini mulai berlaku setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh seluruh pemerintah penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus dilaksanakan sebelum tanggal 31 Maret 2005.
6. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan sebuah salinan naskah asli kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan ratifikasi-ratifikasi atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai butir 5 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 23 Nopember 2004, dalam satu naskah dalam bahasa Inggris:

Untuk Pemerintah Brunai Darussalam

ttd

PEHIN DATO HAJI ZAKARIA SULAIMAN
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

MAO HAVANNALL
Sekretaris Negara
Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

M. HATTA RAJASA
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

SOMAD PHOLSENA
Wakil Menteri Komunikasi, Transportasi, Pos dan Konstruksi

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

DATO' SRI CHAN KONC CHOY
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

ttd

MAJ GEN THEIN SWE
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

ARTURO T. VALDEZ
Undersecretary untuk Transportasi
Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

YEO CHEOW TONG
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

NIKORN CHAMNONG
Wakil Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

NGUYEN TIEN SAM
Wakil Menteri Transportasi

KAMBOJA-DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Modal Pemasokan :

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1) Pemasokan lintas batas | 2) Konsumsi di luar negeri | 3) Kehadiran Komersial | 4) Kehadiran Tenaga Kerja |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada, selain yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	
	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	

UNI MYANMAR - DAFTAR KOMITEMEN SPESIFIK

Modal Pemasokan :

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1) Pemasokan lintas batas | 2) Konsumsi di luar negeri | 3) Kehadiran Komersial | 4) Kehadiran Tenaga Kerja |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) (a) Kehadiran Komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-undang Investasi Asing Myanmar (1988) dan Undang-undang	(3) (a) Undang-undang Pajak Penghasilan (1974) menyebutkan bahwa orang asing/ bukan penduduk tunduk pada pajak-pajak sebagai berikut : Jenis Orang asing	

tentang Perusahaan
Myanmar (1914).

Penghasilan bukan
penduduk

(b) Investasi
asing 100% atau
kerjasama dengan
warga negara
atau perusahaan
Myanmar dengan
minimum modal
35% diijinkan
berdasarkan
Undang-undang
Investasi Asing
Myanmar (1988).
Saham asing
minimum
USD 300,000
untuk bidang
jasa Bentuk
perusahaan
dapat berupa
perusahaan
dengan
kepemilikan
saham tunggal,
kerja sama atau
Perseroan
Terbatas.

Bunga 15%

Royalti 20%
untuk
pemakaian
lisensi,
merek dagang,
hak paten, dsb

Pembayaran 3,5%
kepada
kontraktor
oleh organisasi
pemerintah,
Pemerintah
Daerah dan
cooperative
societies

Pembayaran
untuk 3%
pekerjaan
yang telah
diselesaikan
kontraktor
asing.

(b) Organisasi
dan orang asing
tidak diijinkan
untuk memiliki
tanah di
Myanmar. Namun,
tanah boleh
dimiliki dengan
sewa jangka
panjang,
tergantung
lingkungan
individu.

(c) Kerjasama
dalam suatu
perusahaan yang
tidak melibatkan
perusahaan milik
Negara diatur
dalam Undang-undang
tentang Perusahaan
Myanmar (1914).
Saham minimum
(tunai) yang

dipersyaratkan bagi perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan 300,000 USD dalam bentuk Kyat dengan kurs saat itu.

(d) Jika investasi melibatkan perusahaan milik Negara, kerjasama harus mengacu pada Undang-undang Perusahaan Khusus (1950) dan Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914).

- (4) (a) Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Investasi Asing Uni Myanmar, Undang-undang tenaga Kerja Myanmar dan Undang-undang Imigrasi Myanmar, manajemen, professional dan tenaga ahli teknis diijinkan untuk tinggal sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (a) Tenaga ahli asing yang terlibat dalam kerja sama ventura, kantor perwakilan atau jenis lain dari judicial person dan atau penyedia jasa perorangan harus mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait.
- (b) Tenaga asing yang memasuki Myanmar harus mematuhi aturan dan prosedur imigrasi Myanmar.
- (b) hanya tingkat manajemen yang diperbolehkan bekerja di Myanmar.
- (c) Tenaga asing di Myanmar harus mematuhi hukum, aturan dan regulasi Myanmar dan mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri.
- (d) Penyedia Jasa Perorangan yang bekerja sesuai ijin otoritas terkait harus mendaftarkan

diri kepada
Departemen Tenaga
Kerja.

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara	(2) Tidak ada (a) Kehadiran Komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-undang Investasi Asing Myanmar (1988) dan Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914). (b) Investasi asing 100% atau kerjasama dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan minimum modal 35% diijinkan berdasarkan Undang-undang Investasi Asing Myanmar (1988). Saham asing minimum USD 300,000 untuk bidang jasa Bentuk perusahaan dapat berupa perusahaan dengan kepemilikan saham tunggal, kerja sama atau Perseroan Terbatas.	(3) (a) Undang-undang Pajak Penghasilan (1974) menyebutkan bahwa orang asing/ bukan penduduk tunduk pada pajak-pajak sebagai berikut : Jenis Orang asing Penghasilan bukan penduduk Bunga 15% Royalti 20% untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb Pembayaran 3,5% kepada kontraktor oleh organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah dan cooperative societies Pembayaran untuk 3% pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor asing.	

(b) Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah boleh dimiliki dengan sewa jangka panjang, tergantung lingkungan individu.

(c) Kerjasama dalam suatu perusahaan yang tidak melibatkan perusahaan milik Negara diatur dalam Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914). Saham minimum (tunai) yang dipersyaratkan bagi perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan 300,000 USD dalam bentuk Kyat dengan kurs saat itu.

(d) Jika investasi melibatkan perusahaan milik Negara, kerjasama harus mengacu pada Undang-undang Perusahaan Khusus (1950) dan Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914).

- (4) (a) Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Investasi Asing atau Uni Myanmar, Undang-undang tenaga Kerja Myanmar dan Undang-undang (a) Tenaga ahli asing yang terlibat dalam kerja sama ventura, kantor perwakilan jenis lain dari judicial person dan atau penyedia jasa perorangan harus mendapatkan

Imigrasi Myanmar, manajemen, professional dan tenaga ahli teknis diijinkan untuk tinggal sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang.

persetujuan dari otoritas terkait.

(b) Tenaga asing yang memasuki Myanmar harus mematuhi aturan dan prosedur imigrasi Myanmar.

(b) hanya tingkat manajemen yang diperbolehkan bekerja di Myanmar.

(c) Tenaga asing di Myanmar harus mematuhi hukum, aturan dan regulasi Myanmar dan mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri.

(d) Penyedia Jasa Perorangan yang bekerja sesuai ijin otoritas terkait harus mendaftarkan diri kepada Departemen Tenaga Kerja.

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA (1)	Tidak ada, kecuali bahwa penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik dalam wewenang telekomunikasi nasional sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.	(1) Tidak mengikat	
	(2) Tunduk terhadap pengaturan komersial dengan operator	(2) Tidak ada	

yang berlisensi.

(3) Tidak mengikat (3) Tidak mengikat

(4) Tidak mengikat (4) Tidak mengikat

SINGAPURA - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Sewa pesawat udara tanpa awak	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak mengikat	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak mengikat	

THAILAND - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Modal Pemasokan :

1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Tenaga Kerja

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Sewa pesawat udara tanpa awak	(2) Tidak ada (3) Tidak ada, selain yang tercantum dalam ketentuan horisontal (4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak mengikat	

VIETNAM-DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Modal Pemasokan :

1) Pemasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Tenaga Kerja

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Kerjasama Ventura	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	
	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa penjualan dan pemasaran angkutan udara	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada,	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	
	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN			

UDARA Jasa sistem Reservasi Komputer (CRS)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada
	(3) Tidak ada,	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal
	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa penjualan dan pemasaran angkutan udara	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada,	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	
	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa sistem Reservasi Komputer (CRS)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada,	(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	

(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal

(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal

Sektor atau sub sektor

Pembatasan untuk akses pasar

Pembatasan perlakuan nasional

Komitmen Tambahan

JASA ANGKUTAN UDARA
Sewa pesawat udara tanpa awak

(1) Tidak ada

(1) Tidak ada

(2) Tidak ada

(2) Tidak ada

(3) Tidak ada,

(3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal

(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal

(4) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal